



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/518/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM REKAYASA SISTEM DAN KONTROL DEPARTEMEN  
TEKNIK MESIN, FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM, INSTITUT  
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. Bahwa saudara Dr. Latifah Nurahmi, S.T., M.Sc., pegawai tetap NonPNS ITS, telah ditugaskan sebagai Kepala Laboratorium Rekayasa Sistem dan Kontrol, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, terhitung sejak tanggal 09 April 2020;
- b. Bahwa saudara Dr. Latifah Nurahmi, S.T., M.Sc., telah diberhentikan sebagai NonPNS ITS karena diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, sejak tanggal 01 Februari 2021, sehingga sebagai calon pegawai, saudara Dr. Latifah Nurahmi, S.T., M.Sc., tidak memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai kepala laboratorium definitif;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu memberhentikan saudara Dr. Latifah Nurahmi, S.T., M.Sc., dari jabatannya sebagai Kepala Laboratorium Rekayasa Sistem dan Kontrol, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0307/MPK.A/KP.01/2020, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1445/IT2/HK.00.01/2020 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Masa Jabatan 2020-2025 di Lingkungan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/483/IT2/HK.00.01/2021 tentang Pemberhentian Pegawai NonPNS Pada Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Institut Teknologi Sepuluh Nopember

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM REKAYASA SISTEM DAN KONTROL, DEPARTEMEN TEKNIK MESIN, FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat calon pegawai negeri sipil sebagaimana berikut,

Nama : Dr. Latifah Nurahmi, S.T., M.Sc.  
NIP : 198611162020122012  
Pangkat, Golongan : Penata, III/c

dari tugasnya sebagai Kepala Laboratorium Rekayasa Sistem dan Kontrol, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Februari 2021;

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 01 Februari 2021  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER ,  
  
MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dekan FT-IRS
2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
3. Direktur SDMO;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala Departemen Teknik Mesin;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
7. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.